

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sektor Pajak saat ini memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap penerimaan atau pendapatan nasional. Dengan demikian pajak merupakan salah satu faktor yang sangat potensial dalam upaya pemutihan ekonomi Indonesia. Subjek pajak dan objek pajak merupakan pondasi dalam perkiraan dan pencapaian target pajak. Negara kita mempunyai potensi sumber daya yang sangat besar, sehingga potensi penggalan pajak juga sangat besar.

Salah satu sumber penerimaan dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam hal ini Undang-Undang PPN mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Dimana barang yang dikenakan PPN adalah barang berwujud menurut sifat atau hukumnya berupa barang bergerak, atau barang tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan. Jasa yang dikenakan PPN adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum, yang menyebabkan suatu barang, atau fasilitas, atau kemudahan, atau hak tersedia untuk dipakai. Dalam hal ini termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan, atau, permintaan dengan bahan, dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Sedangkan PPnBM dikenakan sesuai dengan daya pikul Wajib Pajak yang mampu membeli barang mewah, dianggap wajib bila dibebani pajak yang lebih besar. PPnBM dikenakan PPN, artinya atas penyerahan atau impor barang mewah, pertama-tama akan dikenakan PPN dan sebagai tambahannya dikenakan lagi PPnBM.

Pemeriksaan perlu diadakan terhadap penerimaan pajak khususnya dari PPN. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan Surat Pemberitahuan Masa PPN pada formulir 1107. Sebagaimana diketahui bahwa SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha Wajib Pajak periode tertentu. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan pajak, SPT merupakan objek pemeriksaan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk memilih judul : Pengaruh Pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Penerimaan Pajak Negara Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan bukti empiris apakah pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dapat meningkatkan penerimaan pajak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Menambah wawasan pengetahuan penulis di bidang perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan Pajak Pertambahan Nilai dalam meningkatkan penerimaan pajak negara.